

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Kesehatan Pasir Pangaraian

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WBP yang baru memasuki Lapas dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapa
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas(sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dibutuhkan bila ada rujukan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan padaWPB

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan